

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN
AGAMA SURABAYA TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA
CERAI DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

SKRIPSI

Oleh
Ach. Roihan
NIM. C01218002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Roihan

NIM : C01218002

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim
Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan
Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2022
Saya yang menyatakan




NIM. C01218002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Roihan NIM. C01218002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, SH., MH
NIP 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Raihan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II,




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 9 Agustus 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Muqiyah Musafah M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ach Roihan
NIM : 201218002
Fakultas/Jurusan : Syar'iyah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : achroihan21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pendekat Hukum Pengadilan Agama Surabaya

Tentang Permenhukum Lurah anggota isteri pasca cerai dalam perkawinan

Cerai syarat


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 november 2022

Penulis


(Ach Roihan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kajian ini berfokus pada persoalan pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama di Surabaya. Dalam KHI pemenuhan isteri pasca cerai hanya diberikan ketika dalam perkara cerai *talak*, dan tidak mengatur pemenuhan hak isteri dalam cerai gugat. Oleh karenanya kajian ini berfokus pada dua hal yakni pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat dan analisis hukum islam terhadap pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa putusnya perceraian tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 149 KHI, pemenuhan hak isteri pasca cerai hanya dapat diberikan jika perceraian diajukan suami (cerai *talak*), namun jika perceraian diajukan isteri maka secara normatif tidak ada aturan yang dapat dijadikan landasan bahwa isteri masih memiliki hak terhadap suaminya setelah diajukan gugatan perceraian. Hakim akan mempelajari kasus posisi yang terjadi mengingat cerai gugat tidak selalu karena isteri telah *Nushuz* kepada suaminya. Pada tataran praktik, Pengadilan Agama seringkali memberikan hak-hak nafkah kepada isteri layaknya cerai *talak* yang diajukan oleh suami, mulai dari pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, nafkah *maskan* dan nafkah *hadhanah* sepanjang perceraian yang diajukan isteri terhadap suaminya terjadi karena kelalaian suami dalam menjaga rumah tangganya dan bukan karena isteri *Nushuz*. Pemberian nafkah tersebut didasarkan pada pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Sejalan dengan kesimpulan diatas sehingga perlu direvisinya KHI dengan memasukkan pengaturan mengenai hak-hak isteri pasca peceraian dalam cerai gugat sebagai bentuk penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagai isteri dari perilaku diskriminasi yang didasarkan pada kesetaraan gender dan persamaan dihadapan hukum guna menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara cerai gugat harus lebih teliti dan obyektif dalam membaca kasus posisi karena tidak selamanya perceraian yang diajukan cerai gugat terjadi karena isteri *Nushuz* kepada suami.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	15
G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Penulisan	21
BAB II PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN	23
A. Pengertian Perceraian	23
B. Pengertian Permohonan Cerai <i>Talak</i> dan Cerai Gugat	26
C. Pemenuhan Hak Isteri Pasca Cerai	30
D. Pendapat Para Ulama Terkait Nafkah Istri	37
E. Alasan Mengajukan Gugatan Cerai	40
BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI DALAM PERKARA CERAI GUGAT	45
A. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Agama Surabaya	45
B. Deskripsi Kasus	52

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat	54
D. Pelaksanaan Putusan Hak Isteri Pasca Cerai.....	59
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI DALAM PERKARA CERAI GUGAT ..	62
A. Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat	62
B. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Cerai Gugat	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang kuat dan suci antara laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan sendiri telah diatur dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kehidupan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam dan berkiblat pada kehidupan keluarga Rasulullah SAW. Perkawinan dilakukan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah Swt.³

Namun dalam setiap bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis Seringkali karena perbedaan karakter, kebiasaan, dan budaya yang melatarbelakangi masing-masing pasangan menjadi

¹ Zahri, *Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Era Milenial*, (Yogyakarta: Tim KBM Indonesia, 2020), 78.

² Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak jarang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Setiap usaha untuk meremehkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri.⁴ Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, maka perceraian itu diperbolehkan yang mana sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* hal 77 “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan *talaknya* suami dengan *talak* satu.”

Jika dilakukan dengan cara yang benar dan karena alasan yang benar pula, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Karenanya, perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang hina atau dosa. Sebaliknya,

⁴ Miftahus Sholehudin, *Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an*', Vol. 12, No. 2 (2020), 90.

perceraian bisa menjadi solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (suami istri) dalam problem perkawinan mereka.⁵

Penyebab putusnya perkawinan jika dilihat dari segi hukum islam dapat terjadi melalui kematian dan perceraian. Adapun terkait dengan penyebab putusnya perkawinan karena perceraian dalam Islam meliputi *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *shiqa>q*, dan pelanggaran *taklik talak*.⁶ Dalam perceraian dikenal dengan istilah permohonan cerai *talak* dan cerai gugat. Disebut cerai *talak* jika inisiatif dari suami (pemohon) dan disebut cerai gugat jika inisiatif dari istri (penggugat).⁷

Cerai karena *talak* ini diatur dalam pasal 114 KHI yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian” dan menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Perceraian, jika itu diajukan oleh pihak istri (penggugat) maka istilah penyebutan perkara adalah Cerai Gugat. Sedangkan menurut

⁵ Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 90.

⁶ Imam Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam* (Bandung: Dahlan, 1985), 168.

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 323.

Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1 cerai gugat adalah Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Bagi istri yang berstatus sebagai Penggugat, maka surat yang diajukan disebut dengan surat gugatan cerai gugat, sebaliknya sang suami yang menyandang status sebagai Pemohon, maka surat yang diajukan disebut sebagai surat permohonan cerai *talak*.

Putusnya perkawinan karena perceraian mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri bilamana perkawinan itu putus karena *talak*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekasistrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dikhul*;
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak* bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dikhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang kewajiban pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal cerai *talak* saja. Sedangkan dalam hal cerai gugat tidak disebutkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya, nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat yang tidak diatur mengakibatkan bekas istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, akan tetapi walaupun pengaturan tersebut tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pemberian nafkah kepada bekas istri ketika bekas istri mengajukan cerai gugat dalam fakta dilapangan terdapat beberapa putusan maupun yurisprudensi pemberian nafkah terhadap bekas istri walaupun pihak bekas istri yang mengajukan gugatan cerai (Penggugat) dikabulkan oleh majelis hakim sehingga penulis mengakaji sejauh mana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat.

Adapun hak-hak istri pasca perceraian secara jelas disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁸ Lebih lanjut di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga disebutkan

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman dan kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *Iddah*.⁹

Paradigma yang selama ini muncul adalah apabila istri mengajukan gugatan cerai kepada suami maka dianggap *nusyuz* atau telah membangkang kepada suaminya. Akibatnya istri tidak akan mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *Iddah*, *mut'ah* maupun *madhiyah*. Padahal pada perkara cerai gugat tidak semua istri telah berlaku *nusyuz* terhadap suaminya. Adakalanya justru dari pihak suami yang memicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangganya sehingga istri merasa haknya telah dirugikan olehnya dan meminta perlindungan haknya kepada Pengadilan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya perkara cerai gugat disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah istri.¹⁰

Dengan melihat persoalan diatas, dapat diketahui bahwa selama ini perempuan (istri) masih kesulitan untuk mendapatkan hak mereka di muka Pengadilan. Padahal pada perkara cerai gugat istri masih ada kemungkinan mendapatkan hak mereka sepanjang tidak *nusyuz*. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul dalam skripsi ini yaitu mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat”

B. Identifikasi Masalah

⁹ Tim Peneliti Revisi, *Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013), 161.

¹⁰ Tedi Lahati, *Menggugah Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan*, (Makalah Hakim Pengadilan Kotambagu), 6.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh peneliti di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak istri pasca cerai
2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang Pemenuhan hak istri pasca cerai
3. Pemenuhan Hak Istri pasca cerai dari sudut pandang KHI
4. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat
5. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat
6. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dipaparkan di identifikasi masalah diatas, maka untuk membuat penelitian ini memiliki arah yang jelas, penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

D. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan identifikasi dan batasan masalah, selanjutnya penulis merumuskan masalah untuk memudahkan jalannya.

1. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat ?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹¹

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, dan diharapan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi ini ditulis oleh Uswatun Hasanah NIM 170101004, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada Tahun 2021, dengan judul skripsi “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019).”¹² Penelitian ini dari prodi Hukum Keluarga mengkaji tentang pertama, bagaimana nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Kedua, Bagaimana implementasi nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Persamaan terletak pada penelitian hak nafkah yang diberikan kepada istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat. Perbedannya terletak pada obyek kajian yang dikaji yakni melihat pada Pendapat

¹² Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugatserta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan Sema No. 2 Tahun 2019)” (Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

Hakim Pengadilan Surabaya dalam pemenuhan nafkah terhadap Istri dalam perkara Cerai Gugat.

2. Skripsi ini ditulis oleh Ogna Alif Utama NIM 1112044100073, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016, dengan judul ‘‘Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Turki, Mesir dan Arab Saudi)’’¹³ Penelitian ini dari prodi Hukum Keluarga mengkaji tentang Pertama, bagaimana pelaksanaan hak ekonomi istri pasca perceraian di Indonesia, Turki, Mesir dan Arab Saudi. Kedua, apa yang mempengaruhi hukum keluarga di Indonesia, Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Persamaan yakni meneliti bagaimana pemenuhan hak-hak ekonomi istri dalam perceraian / nafkah. Perbedaan nya terletak pada analisis yang dikaji jika skripsi yang di tulis oleh Ogna Alif Utama adalah bagaimana analisis tersebut menggunakan studi komparatif peraturan perundang-undangan di berbagai negara, maka skripsi saya menganalisis bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya dimana sebagai pengadil dan pemutus atas sengketa tersebut dalam pemenuhan hak-hak Istri pasca perceraian.

¹³ Ogna Utama, ‘‘Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir Dan Arab Saudi)’’ (Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)

3. Skripsi ini ditulis oleh Hutari Trinurcahyani NIM: 1522302056, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2020, dengan judul “Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)”,¹⁴ Penelitian ini dari prodi Hukum Keluarga Islam mengkaji tentang bagaimana peneliti ingin mengetahui hak-hak apa saja yang dilalaikan pasca perceraian di Desa Metenggeng dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak-hak pasca perceraian. Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Persamaan penelitian dengan skripsi saya yakni, kita sama-sama membahas Hak-Hak Istri Pasca Terjadinya Perceraian. Perbedaan Penelitian yang saya teliti dilihat dari bagaimana pemenuhan Hak-Hak Istri dari sudut pandang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perkara Cerai Gugat.

4. Skripsi ini ditulis oleh Yuwanda Saud, NIM : 271414032. Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Yang Telah Di Cerai *Talak* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota

¹⁴ Hutari Trinurcahyani, “Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2020).

Gorontalo)''¹⁵ Penelitian ini dari prodi Ilmu Hukum, dalam hal ini penelitian akan mengambarkan bagaimana akibat hukum terhadap pemenuhan hak istri dalam masa *Iddah* yang dicerai *talak*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam masa *Iddah* yang telah di cerai *talak* di Pengadilan Agama Gorontalo serta mengetahui akibat hukum dari pemenuhan hak-hak istri yang di cerai *talak*. Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Persamaan sama sama membahas pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Perbedaan penelitian saya dengan Penulis Yuwanda Saud adalah jika penelitian Yuwanda Saud membahas bagaimana pemenuhan hak-hak Istri tersebut didapat jika dalam hal ini yang mengajukan perceraian adalah sang suami (permohonan cerai *talak*) dan jika penelitian skripsi saya bagaimana pemenuhan hak hak istri tersebut dikaji jika Istri yang mengajukan Gugatan Cerai (Cerai Gugat).

5. Skripsi ini ditulis oleh Ishlah Mardhatillah, NIM : 02011181621018 Universitas Sriwijaya pada tahun 2019, dengan judul ''Penegakkan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang (Studi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

¹⁵ Yuwanda Saud, ''Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Yang Telah Di Cerai *Talak* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo) (Skripsi - Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2018).

Hukum)¹⁶ Penelitian ini dari prodi Ilmu Hukum, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum hak perempuan dalam perceraian berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim dalam kepatuhan suami memenuhi hak-hak istri yang diceraikan dan kendala dalam pemenuhan hak-hak istri dalam perkara Cerai *Talak*. Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Persamaan sama sama membahas hak-hak perempuan / seorang istri dalam perkara perceraian. Perbedaan analisis dari sisi yang berbeda jika skripsi Ishlah Mardhatillah melihat dari studi analisis PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, namun jika penelitian atau skripsi saya yakni menganalisis bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Cerai dalam perkara Cerai Gugat.

6. Jurnal ini ditulis oleh Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi. Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, dengan judul “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan

¹⁶ Ishlah Mardhatillah, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)” (Skripsi - Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019).

Agama Banjarmasin)''¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang Pertama, Bagaimana pemberian *mut'ah* yang layak kepada mantan istri. Kedua, Bagaimana pemberian biaya *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Persamaan sama sama menganalisis pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Perbedaan analisis dari sisi yang berbeda jika jurnal Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi, melihat dari studi analisis Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka skripsi saya melihat dari sudut pandang Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

¹⁷ Fatimah, Rabiatul Adawiah, Dan M. Rifqi, 2014. "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin), *Jurnal IHPMPK*, Vol. 4, No. 7, (2014), 201.

2. Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam bidang keilmuan hukum keluarga islam. Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam penelitian hukum khususnya mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika sebagai literatur atau referensi dalam melihat faktor Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya saat mengkaji mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk mempertegas dan menghindari kesalahpahaman dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait judul “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat.” Adapun istilah yang perlu dipertegas penulis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis : adalah menganalisis terkait penulisan tertentu dengan aturan aturan maupun ketentuan yang telah diatur seperti halnya penelitian ini membahas terkait adanya pemberian nafkah untuk istri dalam perkara Cerai Gugat, pertimbangan hakim terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁸
2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya: yaitu Pendapat Hakim sejauh mana pengalaman dalam menangani kasus-kasus khususnya terkait Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Pendapat Hakim berpijak kepada pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

¹⁸ KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>., diakses pada 17 November 2020.

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

3. Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai : yaitu pemenuhan seperti Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, Nafkah Terhutang, Nafkah Anak pasca cerai yang diberikan oleh bekas suami, seringkali diberikan jika Suami yang menceraikan Istri tersebut, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
4. Cerai Gugat : Dalam perceraian dikenal dengan istilah permohonan cerai *talak* dan cerai gugat. Disebut cerai *talak* jika inisiatif dari suami (pemohon) dan disebut cerai gugat jika inisiatif dari istri (penggugat). Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”¹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁰ Jenis penelitian

¹⁹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), 3.

ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data dan langsung terjun ke lapangan.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat
- b. Data tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam KHI
- c. Data tentang Faktor yang mempengaruhi pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat
- d. Data tentang Analisis Hukum Islam Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diperoleh langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.²¹ Sesuai dengan penelitian ini, maka yang dijadikan informasi adalah Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, dalam skripsi ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

dahulu daftar pernyataannya namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung atau data penunjang dari data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini dapat berasal dari :

1. Buku-buku pustaka dan catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian
2. Dokumen-dokumen dari Kompilasi Hukum Islam maupun putusan hakim terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²²

Metode pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari penegak hukum yaitu seorang Hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam hal ini

²² Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah setiap bahan tertulis.²³ Penulis akan menyelidiki dan memahami aturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun fakta-fakta yang terdapat di dalam Putusan terdahulu / yurisprudensi dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Dokumentasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, penelitian menggunakan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya.²⁴

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang di

²³ Ibid., 216.

²⁴ Chalid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

peroleh.²⁵ Dengan teknik ini di harapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat.

c. **Analizing**

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah di peroleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga di peroleh kesimpulan.²⁶

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab pokok kajian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori, dalam bab ini penulis membahas mengenai Pengertian Perceraian, Pengertian Permohonan Cerai *Talak* dan Cerai Gugat, Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai, Pendapat ulama terkait nafkah istri, Alasan Mengajukan Gugatan Cerai.


²⁵ Ibid., 154.

²⁶ Ibid., 195.

Bab ketiga menjelaskan tentang data wawancara terhadap subyek Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat.

Bab keempat merupakan pemaparan Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

BAB II

PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian atau *talak* dalam bahasa Arab berasal dari kata ‚it}laq‘ yang berarti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah syara“ yaitu suatu istilah yang digunakan dalam melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.¹ Sedangkan dalam konteks hukum perdata perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu: Halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian.³

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad SAW berkatadalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, yaitu:

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 164.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2005), 16.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَتِي جَمِيعًا، فَعَامَ عَصْبَانُ ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعَبْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرَكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَفْتُلُهُ؟ (رواه النسائي)

Mahmud Ibn Labid ra berkata : Rasullah S.A.W pernah diberi pertanyaan tentang seseorang yang mencerai istrinya tiga *talak* dengan sekali ucapan. Beliau berdiri amat marah dan bersabda : “Apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih berada di antara kamu?”. Sampai seseorang berdiri dan dan berkata : Wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya.⁴

Berdasarkan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap⁵. Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Icktiar Baru Van hoeve, 1996), 637.

⁵ Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

⁶ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu:⁷

1. Suami melanggar taklik *talak* (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam);
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

B. Pengertian Permohonan Cerai *Talak* dan Cerai Gugat

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (cerai *talak*) ataupun karena istri yang menggugat cerai (gugat cerai) atau memohonkan hak *talak* sebab sifat taklik *talak*. Meskipun dalam agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.⁸

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama

⁷ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005), 47.

⁸ Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 137.

mengabulkan permohonan dimaksud.⁹ Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan *Talak* disebut “Cerai *Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “Cerai Gugat”.¹⁰ Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Dengan demikian Khuluk mempunyai pengertian sebagai berikut: Khuluk yang terdiri dari lafaz (خلع) (yang berasal dari bahasa secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian).

Cerai *Talak* adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (istri) menyetujuinya, sehingga pengadilan agam mengabulkan permohonan yang dimaksud. Dalam menentukan *talak* seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan

⁹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

¹⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 207.

alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. UndangUndang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian.

Kamus Hukum *Talak* (Thalaq) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *Talak* atau Gugatan Perceraian. Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”¹¹

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak*, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

¹¹ Undang-Undang RI No. 1 Thaun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahaya kan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik *talak*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹²

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi ke dalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (disebut cerai *talak*). Kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau pengadilan agama)¹³

C. Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.

¹³ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* Cet. Pertama (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007), 17.

Allah menegaskan dalam Qs. al-Nisa ayat 19 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا أَنْسَاءَ كَرَهَتْهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذَهَّبُوا بِعَضٍ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَدِحَشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاسِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئاً وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرَاً

كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁴

Di dalam ayat tersebut terdapat petunjuk agar suami dan isteri dapat bergaul secara *makruf* (baik). Baik dariaspek fisik, psikis atau perasaan, dan ekonomi. Nafkah begitu penting dalam berumah tangga, tidak jarang dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran bahkan perceraian akibat adanya ketidakadilan maupun rasa ketidakpuasan antar pasangan. Oleh karena itu sebagai muslim yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah haruslah memperhatikan betul esensi nafkah ini.¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an 4:19.

¹⁵ Ani Sri Duriyati, "Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang" (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2009),78.

Perceraian yang terjadi antara suami dengan istri tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dan hak suami istri. Terdapat hak-hak istri pasca perceraian yang dapat dimintakan kepada mantan suami, hal tersebut dapat diperjuangkan pada saat pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama daerah dimana istri tinggal. Hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak Nafkah Anak

Perceraian tersebut ketika mantan suami dan istri tersebut meninggalkan seorang anak yang belum berusia 21 tahun maka terdapat kewajiban seorang ayah kepada anak untuk memberikan nafkah untuk hidup, maupun kesehatan dan biaya sekolah sang anak kepada mantan istri, karena tidak ada mantan anak bagi sang ayah begitu sebaliknya tidak ada mantan ayah bagi sang anak.¹⁶ Besaran Nafkah kepada anak pada umumnya diberikan dari 1/3 penghasilan seorang mantan suami atau bisa lebih daripada itu, tergantung dokumen-dokumen pembuktian yang menunjukkan penghasilan suami yang diajukan oleh istri pada saat proses pengadilan berlanjut.

Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan...*, 76

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).” Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur'an di antaranya: At-Thalaq: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ سُرَّا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.¹⁷

Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian.

2. Hak Nafkah *Mut'ah*

¹⁷ Al-Qur'an 65:7.

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang.¹⁸ *Mut'ah* merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada isteri sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai *talak*. Setiap perkara cerai *talak* yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan *mut'ah* terhadap mantan isterinya.¹⁹

Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap istrinya yang diceraikan (*ditalak*) ditegaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الْنِسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيْضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعُوا
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan *mut'ah* dalam beberapa ayat di atas ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008),12.

¹⁹ Ibid

²⁰ Al-Qur'an 2:236.

diceraikannya sebagai penghibur. Secara eksplisit bahwa ayat di atas mewajibkan “kamu”, maksudnya para suami untuk memberikan *mut’ah* kepada “mereka”, maksudnya kepada para istri yang *ditalak*. Hal ini menurut riwayat sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut’ah* itu wajib untuk semua istri yang *ditalak*. Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang *ditalak* di manapun di muka bumi ini berhak mendapat *mut’ah*. Imam Syafi’i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat *mut’ah* adalah semua perempuan yang *ditalak*.²¹

Mut’ah merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada isteri sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai *talak*. Setiap perkara cerai *talak* yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan *mut’ah* terhadap mantan isterinya.

3. Hak Nafkah Terhutang

Nafkah terhutang merupakan suatu nafkah selama perkawinan yang selama perkawinan tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya, baik karena kelalaian atauapun kesengajaan.

²¹ M.A Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 9.

Pengajuan pemenuhan nafkah terutang dapat diajukan oleh istri pada saat proses persidangan di pengadilan agama.

4. Hak Nafkah *Iddah*

Idah jama'nya adalah “*iddad*” yang secara arti kata berarti “menghitung” atau “hitungan”. sebab *iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis *idah* berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya. baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.²²

Nafkah *Iddah* adalah suatu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena *talak*. Pemberian nafkah *Iddah* ini selama 3 bulan 10 hari dan dimulai setelah mantan suami mengikrarkan *talaknya* di hadapan majelis hakim. Besarnya nafkah *Iddah* berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan pada umumnya disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Nafkah *Iddah* diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yakni “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nushuz*.²³”

Hukum menjalankan *Iddah* adalah wajib bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban idah ini

²² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974, hingga KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 208.

didasarkan atas ketentuan al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:²³

وَالْمُطْلَقَتُ يَرَبَصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا تَحْلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمُنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunangan sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa idah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *Iddah*.

²³ Al – Qur'an, 2:228.

5. Hak Nafkah *Kiswah* dan *Maskan*

Nafkah *Kiswah* adalah Nafkah Pakaian yang diberikan dari mantan suami kepada mantan istri sedangkan nafkah *maskan* adalah tempat tinggal yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri.. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa, “*Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam Iddah.*”²⁴ Tempat tinggal yang disediakan harus layak. Sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *Iddah talak* atau *Iddah wafat*.²⁵ Selain layak. Tempat tinggal juga harus aman. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.”²⁶ Kemudian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 ayat (4) menyebutkan bahwa, “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 ayat (1)

²⁵ Ibid., ayat (2)

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 ayat (3)

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”²⁷

D. Pendapat Para Ulama Terkait Nafkah Istri

Muhammad Jawwad Mughniyah menyebutkan, para ulama mazhab juga sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri. Namun begitu, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi perempuan guna dapat menuntut haknya atas nafkah.

Nilai nafkah istri menurut ulama klasik

1. Hanafiyah

Jika kondisi suami dan istri sama (kaya keduanya/miskin keduanya), ulama hanfiyah sepakat diukur sesuai kondisi tersebut. Namun jika diantara suami dan istri tersebut terdapat perbedaan kondisi (istri kaya dengan suami miskin / suami kaya dengan istri miskin) maka terdapat dua pendapat. Pertama, nafkah yang diberikan dengan ukuran pertengahan dan pendapat kedua mengikuti kondisi suami. Maksud dari pendapat kedua tersebut, jika suami kaya istri miskin maka nafkah yang diberikan haruslah nafkah dengan kelapangan; sedangkan jika suami miskin istri kaya maka nafkah yang diberikan suami semampu suami²⁸

2. Malikiyah

Ulama Malikiyah memiliki dua pendapat. Pertama, jika suami istri

²⁷ Ibid., ayat (4)

²⁸ Al-Juzairi. *Fikih 4 mazhab*. Jilid 4, (Maktabah Taufikiyah Kairo, tt), 536.

sama-sama kaya atau sama-sama miskin maka nafkah sesuai kondisi.

Kedua, jika keduanya berbeda suami kaya istri miskin atau sebaliknya maka diberikan nafkah pertengahan. Malikiyah memberikan kebebasan kepada suami dalam memberikan nafkah istri sebagaimana pada keterangan diatas. Jika atas kemauan istri maka suami boleh memberikan nafkah senilai harga yang berlaku di daerah tersebut namun jika tidak maka dengan memberikan sesuai haknya dan sesuai kemampuan seorang suami. Jika ia seorang karyawan bulanan maka setiap bulan suami harus memberikan nafkah. Begitu juga kalau bulanan maka setiap bulannya, dan jika tahunan maka setiap tahunnya untuk belanja setahun

3. Hanabilah

Hanabilah berpendapat seperti perndapat hanafiyah yaitu nafkah diukur berdasarkan kondisilapang dan sulitnya suami istri secara bersamaan. Adapun jika terjadi perbedaan kondisi yaitu suami kaya dan istri miskin begitu juga sebaliknya maka ukuran nafkah yang harus diberikan suami yaitu nafkah pertengahan. Tidak ada keharusan apakah nafkah yang diberikan harus dengan makanan pokok atau uang yang senilai dengan bahan pokok tersebut, kecuali atas kesepakatan bersama.²⁹

4. Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran makan dan pakaian

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 156.

istri itu tergantung kondisi suami. Artinya jika suami kaya maka makan dan pakaian istri haruslah standar bagus, namun jika suami tersebut fakir maka standarnya rendah. Sementara nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi suami tersebut fakir. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki.³⁰ Ulama syafi'iyah juga mengukur nafkah istri itu dengan beberapa bagian yaitu makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah tersebut tidak boleh diuangkan dan tidak wajib mengambil uang seharga nafkah tersebut. Adapun makan sehari-hari maka boleh mengambil juga harga nafkah untuk besok

E. Alasan Mengajukan Gugatan Cerai

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menggariskan bahwa, percerai dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut :³¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif

³⁰ Ibid., 157.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain. serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya; Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun atau lebih itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebabai seorang suami/istri.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. poin ini menitikberatkan pada kemashlahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian.

Dalam hal ini harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Tidak dapat dipungkiri faktor-faktor jasadiah tertutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.³²

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI mengenai putusnya perkawinan, juga disebutkan sejumlah alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi, inti dari bab tersebut

³² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cet. Pertama (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007), 24.

sama dengan apa yang tertuang dalam pasal 19, PP Nomor 9 Tahun 1975.

Hanya saja, ada beberapa tambahan penting yang disampaikan dalam bab tersebut yaitu :

- a. Suami melanggar taklik-*talak*;


Saat akad perkawinan, biasanya mempelai pria membacakan atau setidak tidaknya menandatangani sifat taklik *talak*, atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam akta nikah. Yaitu berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin saja terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, pihak suami dengan sengaja meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kemudian pihak suami melakukan tindak kekerasan pada istri. Maka si istri memiliki hak untuk memohonkan penjatuhan *talak* pada dirinya, kepada pengadilan yang berwenang.

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuhan dalam rumah tangga.

Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah satu pihak (suami/istri) murtad, atau berpindah agama. Maka secara otomatis, perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap

berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan.³³

Perceraian hanya dapat dilakukan, apabila telah memenuhi salah satu dari seluruh alasan diatas. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat membuktikan, jika sepasang suami-istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana hendak dilaksanakan maka pemilihan, alasan terlepas dari alasan yang sesungguhnya, sangat menentukan proses terjadinya perceraian. Serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri.³⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Ibid., 25

³⁴ Ainur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...*, 190.

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang segala realisasi dan pelaksanaan sila ketuhanan yang maha esa . Maka atas desakan komite nasional indonesia pusat, berdasarkan usul dari Utusan Komite Daerah Banyumas, Pemerintahan R dengan Keputusan tanggal 3 januari 1945 mebentuk Departemen Agama RI. Kemudian dengan maklumat Menteri Agama ke II tanggal 23 April 1946 menentukan sebagai:¹

- a. Shomuka yang pada zaman jepang termasuk kekuasaan Residen, menjadi jawatan agama daerah yang menjadi urusan dari Departemen Agama.
- b. Hak untuk mengangkat penghulu Landraad Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu berada ditangan residen diserahkan pada Departemen Agama.
- c. Hak untuk mengangkat Penghulu masjid dan pegawai- pegawainya yang dulu menjadi wewenang bupati diserahkan pada Departemen Agama.

¹PA Surabaya, “Sejarah Pengadilan Agama Surabaya” dalam <https://pasurabaya.go.id/pages/sejarah#:~:text=Adapun%20sejarah%20berdirinya%20Peradilan%20Agama,nama%20%22Hoof%20Voor%20Islamken%22>. Diakses pada 9 Juni 2022.

Untuk meningkatkan tugas - tugas Penghulu dan Pencatat NTR maka atas Resolusi Konpensi Jawatan Agama seluruh jawa dan Madura tanggal 12- 16 November 1947 yang menetapkan nomor 6 tahun 1947 Formasi dari pengadilan Agama merupakan Instansi yang terpisahkan dari penghulu Kabupaten sebagai Kepala Pegawai Pencatat Nikah, dengan penghulu Hakim yakni Ketua Pengadilan Agama sebagai Wadi dan Hakim Syar'i. Dengan demikian peraturan – peraturan yang kini berlaku bagi Peradilan Agama sebagai berikut :²

- a. Stbl. 1882 No. 152 yang diubah dan ditambahkan terakhir dengan stbl 1937 No. 116 No. 610 Tentang Peradilan Agama se Jawa dan Madura dengan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan banding di Surakarta.
- b. Stbl. 1937 No. 639 tentang kerapatan banding daerah sekitar Banjarmasin, Kalimantan selatan dengan kerapatan banding besar sebagai Pengadilan bandingnya di Banjarmasin.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dai daerah Luar jawa Madura lainnya dengan Pengadilan Agama Syariah Propinsi sebagai Pengadilan Bandingnya yaitu Banda Aceh.

Peraturan – peraturan tersebut diatas berjalan cukup lama, sehingga keluarlah Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya, hal ini juga kekuasaan

² Ibid

Pengadilan Agama masih tetap bahwa Pengadilan Agama harus ditetapkan lebih dahulu oleh paengadilan Negeri. Berkat kegigihan orang – orang cendekiawan dan berdasar pada Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang kekuasaan Kehakiman tercetuslah Pengadilan Agama mempunyai suatu undang – undang tersendiri yaitu Undang – undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diamana Putusan maupun produk pengadilan agama mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sendiri atas putusan itu.

Surabaya sebagai Kota pelabuhan dimana islam masuk kepulau jawa adalah melalui pantai pesisir pulau jawa. Tidak luput pula ujunggaluh / Surabaya sebagai tempat siar agama islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama urabaya informasi sudah ada sejak agama islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama islam. Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ulama dan qoldi sangat berperan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad/ Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat Hukum islam muamalah dan syariah. Untuk mengetahui pemnbntuka pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas

soal asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang di inginkan.

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal usulnya banyak dikalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada Hukum islam, sedangkan Hukum islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam Hukum adat, yaitu Hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang – undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis Hukum, yaitu yang tertulis dan Hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula Hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan- peraturan perundang- undangan yang berasal dari zaman colonial da atau undang- undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Sedangkan yang tidak tertulis adalah Hukum adat, yaitu Hukum asli berasal dan tubuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang- undang. Pada waktu itu Hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan Hukum yang tidak tertulis.

Pada itu sebagai akibat dari sitim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa- sisa penggolongan produk dalam lapangan Hukum perdata, antara lain :Bagi golongan Indonesia asli, *talak*, rujuk bagi umat islam yaitu : Undang – Undang Nomor 22

Tahun 1946 jo Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954, Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993, Nomor : 74 , 1936 Nomor 607 Bagi perkawinan Umat Kristendi jawa. Bagi golongan timur asing, termasuk tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian Hukum perdata dan eropa yakni kitab Undang – Undang Hukum Perdata. dan Bagi golongan Eropa, mereka dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.

Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi secara tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama islam. Dalam buku Dr. SUKAMTO tentang meninjau Hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian *Vander Berg*, yang terkenal dengan teori *Receptio in complex*, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama islam.

Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasi dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan Hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama Agama telah ada sebelum oaring portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya ikut campur tangan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka peradilan Agama mulai ada sekitar

tahun tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di jawa dan Madura sebagai berikut : Jika diantar orang jawa dengan orang jawa beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum agama islam.

2. Letak Geografis Pengadilan Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya beralamatkan di Jl. Ketintang Madya VI no. 3 Surabaya. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai tugas sebagai pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan, gugatan pada tingkat paling bawah dari susunan peradilan bagi orang yang beragama Islam.

Secara geografis terletak di bujur timur, $^{\circ}112.54$ ° lintang selatan dan 112.36° - 112.54° antara 07.12 merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut.

3. Jurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Surabaya terbagi kedalam dua bagian : pertama, kompetensi relatif, dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif dimaknai sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang meliputi satu Kota atau kabupaten.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

³ Syahrizal, “Teori Belah Bambu Dalam Sejarah Hukum Di Indonesia”, *Makalah* (Banda Aceh: Fak Syariah IAIN Ar Raniry, 1996), 140.

tahun 1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu Kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota.

Wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari 5 wilayah pembantu dengan 31 kecamatan dan 160 kelurahan yang meliputi :

- a. Wilayah Surabaya Pusat meliputi Kecamatan Tegalsari, Simokerto, Genteng, dan Bubutan
- b. Wilayah Surabaya Barat meliputi Kecamatan Benowo, Pakal, Asem Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, dan Lakar Santri.
- c. Wilayah Surabaya Timur diantaranya meliputi Kecamatan Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambak Sari, Mulyorejo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo.
- d. Wilayah Surabaya Selatan meliputi Kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, dan Sawahan.
- e. Wilayah Surabaya Utara meliputi kecamatan Bulak Banteng, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantian, dan Krembangan :

Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama Surabaya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa {Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan perkara ekonomi syariah :⁴

B. Deskripsi Kasus

Salah satu contoh kasus perkara cerai gugat dimana isteri masih mendapatkan hak-hak isteri pasca cerai adalah kasus perceraian antara Febrin Pratamawati Binti Komun (selanjutnya disebut Isteri) dengan Edi Purwanto Bin Suhato (selanjutnya disebut Suami). Si isteri telah mengajukan gugatan kepada suaminya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2020.

Antara suami dan isteri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2016 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakarsantri. Pernikahan tersebut merupakan kehendak dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang di ridhoi oleh Allah Swt.

Setelah menikah suami dan isteri tersebut tinggal bersama dan dikarunia dua orang anak yakni anak pertama perempuan yang lahir pada tahun 2017 dan anak kedua laki laki yang lahir pada tahun 2019. Namun pada tahun 2018 sudah terjadi percekcikan suami isteri secara terus menerus hingga berujung pada aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami kepada isterinya. Selain sering melakukan KDRT, si

⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

suami juga diketaui telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari isteri sahnya.

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi suami isteri tersebut si isteri telah mencoba memusyawarhkan dengan keluarganya serta keluarga dari suami, namun usaha tersebut tidak membawa hasil. Puncaknya pada tahun 2020 isteri dan anak-anaknya dipulangkan kepada keluarga isteri dengan tanpa alasan dan hanya ditinggali uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga juta rupiah). Semenjak saat itu sampai si isteri mengajukan gugatan perceraian sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, si suami juga tidak lagi menemui isterinya dan anak-anaknya, bahkan ketika anak kedua nya lahir suaminya pun tidak datang menyambut kelahiran anak kedua nya sebagai seorang ayah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Agama Surabaya melalui putusannya kemudian mengabulkan gugatan cerai yang diajukan si isteri dengan tetap memberikan hak-hak isteri pasca cerai, mengingat sebenarnya keinginan isteri untuk menceraikan suaminya bukan karena isteri *Nushu>z* melainkan dirinya telah menjadi korban atas tindakan dan perbuatan suami nya kepada dirinya yang menjadikan hidupnya tidak tenang.

Sejatinya perceraian dalam ajaran Islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci, namun begitu dalam keadaan suami dan isteri sudah tidak saling mencintai dan hanya menimbulkan sikap

permusuhan satu sama lain maka peceraian dapat dibolehkan. Alhasil putusan Pengadilan Agama menjatuhkan *talak* satu bain sugra dari suami kepada isterinya.⁵

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat, masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.⁶

Pasca lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadikan Peradilan Agama mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan. Atas peranan tersebut maka produk pengadilan agama baik berupaka putusan, penetapan, maupun akta perdamaian harus dapat memberikan rasa keadilan dan

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

⁶ Musthafa Kamal et.al, *Fikh Islam* (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), 243.

mempunyai kepastian hukum dalam masyarakat dengan menggunakan pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁷

Hakim dalam memberikan putusan disebabkan adanya suatu permohonan atau gugatan yang diajukan kepadanya. Dalam konteks perceraian maka proses pengajuan cerai dapat diajukan oleh suami yang disebut perkara cerai *talak*, atau yang diajukan istri yang disebut perkara cerai gugat.

Pengajuan perkara yang dilakukan suami memberikan konsekuensi hukum tersendiri. Begitu pun apabila diajukan oleh isteri. Perihal pengajuan yang diajukan oleh suami maka memberikan konsekuensi pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah ‘*Iddah* dan *mut’ah* kepada mantan isteri.⁸ Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan *talak* dari suami(Pemohon) adalah mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut’ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam ‘*Iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba ‘in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1990), 7.

⁸ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008), 41.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini cerai *talak* yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian tujuannya adalah mengakhiri ikatan perkawinan atau putusnya ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan agama.⁹ Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri mengenai hak dan kewajiban bagi mantan suami maupun bagi mantan isteri, akan tetapi konteks pembahasan dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

Pada tataran praktiknya perceraian yang diajukan oleh isteri dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama seringkali memberikan hak-hak nafkah kepada isteri layaknya cerai *talak* yang diajukan oleh suami, mulai dari pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, nafkah *maskan* dan nafkah *hadhanah* bila ada. Hal ini dapat terjadi sepanjang perceraian yang diajukan isteri terhadap suaminya terjadi karena kelalian suami dalam menjaga rumah tangganya dan bukan karena isteri *Nushu*.

⁹ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), 73.

Pemberian nafkah tersebut oleh hakim di Pengadilan Agama didasarkan pada pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam sema tersebut juga memperhatikan terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pemberian nafkah kepada Isteri dalam perkara cerai gugat didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan dihadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum yang bertujuan untuk memahami dan menerapkan asas tersebut pada setiap kasus serta mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak seimbang dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Menurut pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim akan mempelajari kasus posisi yang terjadi, tidak serta merta melihat secara normatif. Misalnya dalam perkara cerai gugat ketika melihat peraturan dalam Undang-Undang perkawinan maka Istri tidak memperoleh hak nafkah

pasca cerai, namun apakah cerai gugat selalu istri dikatakan *Nushu>z* ? tentu tidak semua.¹⁰

Kelaziman yang terjadi justru cerai gugat merupakan dampak akibat si suami yang tidak bertanggung jawab terhadap hak istrinya dalam perkawinan, atau terkadang suami yang melakukan perselingkungan dengan orang lain ketika masih menjalin ikatan perkawinan yang sah dengan isterinya. Hal ini yang nantinya akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus kasus cerai gugat untuk mempertimbangkan hak-hak isteri.¹¹

Dalam perkara cerai *talak* maka instrumen yang dapat dijadikan jaminan terhadap pemenuhan hak isteri pasca perceraian adalah ikrar *talak*, karena suami tidak diperkenankan membacakan ikrar *talak* kepada isterinya jika hak isterinya belum dipenuhi. Dalam konteks cerai gugat instrumen yang dapat dijadikan jaminan tentang hak isteri pasca cerai adalah pemberian akta cerai oleh Panitera. Biasanya jika suami belum menyelesaikan kewajibannya maka panitera tidak akan memberikan hak akta cerainya kepada suami.¹²

D. Pelaksanaan Putusan Hak Isteri Pasca Cerai

Putusan perceraian pasti mengandung beberapa akibat hukum diantaranya mengenai status perkawinan, harta bersama, maupun nafkah

¹⁰ Nur Hasan (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 12 Mei 2022.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

bagi isteri setelah cerai dari suaminya, akan tetapi karena para pihak terkadang buta hukum maka pelaksanaan putusan tidak menjadi efektif dan isteri tidak mendapat apa yang seharunya didapatkan melalui putusan pengadilan.

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama, pelaksanaan putusan yang tidak efektif sangat dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara khususnya para pihak yang dihukum oleh Hakim melalui putusan pengadilan, apakah yang bersangkutan mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela atau tidak, mengingat kesadaran hukum para pihak juga berperan besar dalam mengefektifkan putusan tersebut.¹³

Selain kesadaran suami dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan, putusan pengadilan juga tetap menjadi sia sia jika isteri tidak mengajukan permohonan eksekusi atas tidak dilaksanakannya isi putusan pengadilan. Salah satu faktor penyebab putusan nafkah pasca cerai yang sulit dilaksanakan karena beban terlalu berat dan suami tidak mampu memenuhi jumlah nafkah yang dibebankan, walaupun menurut hakim sudah merasa beban nafkah yang dibayarkan sudah sesuai kemampuan suami.

¹³ Ibid

Hakim dalam menentukan nafkah pasca cerai bagi isteri akan melihat beberapa hal diantaranya : ¹⁴

1. Penghasilan mantan suami perbulan, dimana hakim akan menyesuaikan dengan pendapatan suami perbulannya sehingga tidak serta merta menentukan sesuai keinginan si isteri;
2. Lamanya usia perkawinan. Lamanya usia perkawinan ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang diberikan. Semakin lama usia perkawinan biasanya semakin besar pula kadar nafkah yang ditentukan oleh hakim untuk isteri;
3. Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan menjadi kunci tentang hal-hal apa saja yang nantinya akan berikan suami kepada isteri. Jika sudah terdapat kesepakatan maka hakim akan memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah disepakati berdua.

Pemaksimalan pelaksanaan putusan sudah dilakukan hakim sejak proses sidang dengan memberikan masukan kepada mantan suami tentang resiko hukum apabila putusan tidak dilaksanakan secara suka rela, lebih-lebih resiko yang akan dihadapi oleh isteri. Hakim juga akan senantiasa mengingatkan, memotivasi, dan mendorong mantan suami dalam proses persidangan untuk secara sukarela melaksanakan putusan tanpa harus ada pengajuan eksekusi.¹⁵

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban nafkah pasca cerai¹⁶. Apabila mantan suami mempunyai penghasilan yang cukup, maka pembayaran nafkah pasca cerai dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban nafkah pasca cerai sulit untuk dilaksanakan, terutama jika mantan suami mempunyai calon isteri lagi.

Dari tidak dilaksanakannya putusan tersebut sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur sanksinya. Hukum yang timbul dari putusan perceraian merupakan hukum privat sehingga negara bersifat pasif karena menyangkut urusan pribadi dengan pribadi. Berbeda dengan hukum pidana/hukum publik, negara bersifat aktif/dwingen karena untuk menjaga keamanan suatu negara, sedangkan hukum privat/perdata negara bersifat mengatur tatanan yang ada.¹⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Taufiq, *Peradilan Keluarga Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2000), 80.

BAB IV

Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

A. Analisis Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk mengaruhi bahtera rumah tangga dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Perkawinan sendiri merupakan jalan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan fungsi masing-masing.¹ Namun dalam kehidupan hubungan rumah tangga, sepasang suami isteri selalu dan pasti akan menghadapi berbagai ujian yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup rumah tangga tersebut.

Seringkali karena perbedaan karakter, kebiasaan, dan kultur budaya yang melatarbelakangi masingmasing pasangan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarahan yang terus menerus sehingga tidak jarang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun Islam tidak mlarang adanya perceraian, namun perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt.²

Perceraian diperbolehkan apabila dalam relasi suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak dapat rukun kembali dengan

¹ M.A Tihami, *Fikih Munakahat...*, 246.

² Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

segala upaya perdamaian telah dilakukan oleh keduanya maupun keluarganya, sehingga apabila tetap mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Perceraian dapat berasal dari *talak* suami (cerai *talak*) maupun gugatan dari isteri (cerai gugat). Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri mengenai hak dan kewajiban bagi mantan suami maupun bagi mantan isteri, akan tetapi konteks pembahasan dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

Dalam Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah pasca cerai wajib ditunaikan mantan suami terhadap mantan isteri karena didasari oleh rasa perlindungan Islam dalam melihat dampak perceraian terhadap wanita.³ Wanita yang telah menjadi janda sudah tidak ada perlindungan lagi dari mantan suaminya. Bagi wanita karir hal ini bukanlah masalah besar karena ia dapat menghidupi dirinya sendiri semenjak dalam masa perkawinan sekalipun. Namun bagi wanita biasa yang tidak bekerja, perceraian memiliki dampak yang cukup signifikan dengan adanya keharusan mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 140.

adanya permohonan *talak* dari suami(Pemohon) adalah mantan suami wajib:⁴

1. Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam '*Iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Dengan diwajibkannya pemberian nafkah pasca cerai oleh mantan suami pada mantan isteri, hal tersebut merupakan langkah preventif dari Islam untuk mencegah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhi kebutuhan mantan isteri dan anak-anak hasil perkawinan.⁵ Dengan adanya nafkah pasca cerai mantan isteri dapat mempersiapkan masa-masa sendirinya dalam menghadapi kehidupan barunya. Namun bagaimana jika perceraian diajukan oleh isteri akibat kelalaian suami dalam menjaga hubungan rumah tangganya sehingga menyebabkan isteri menderita selama menjalani masa perkawinan dengan suami.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, 23.

⁵ Yayan Sopyan, *Islam – Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 11.

Pada tataran praktiknya perceraian yang diajukan oleh isteri dalam perkara cerai gugat walaupun tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit apakah seorang istri berhak atas nafkah-nafkah tersebut ketika dalam perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan), Pengadilan Agama seringkali memberikan hak-hak nafkah kepada isteri layaknya cerai *talak* yang diajukan oleh suami, mulai dari pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, nafkah *maskan* dan nafkah *hadhanah* bila ada. Hal ini dapat terjadi sepanjang perceraian yang diajukan isteri terhadap suaminya terjadi karena kelalian suami dalam menjaga rumah tangganya dan bukan karena isteri *Nushu>z*. Seperti apa yang dituangkan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yakni “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nushu>z*.”

Sebenarnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan pemberlakuan ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021.

Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah pihak istri sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat dapat mengajukan tuntutan

pemenuhan nafkah akibat perceraian salah satunya nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Tuntutan ini sebenarnya merupakan hal baru dalam praktik hukum di lingkungan Peradilan Agama karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat dalam perkara cerai gugat untuk menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Meski tidak ada ketentuan dalam KHI yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim karena jabatannya (*ex-officio*) memiliki kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak *nusyu>z.*

Ketentuan dalam Pasal 41 huruf c KHI tersebut sebenarnya merupakan bentuk kompromi antara ketentuan hukum perdata Barat dan hukum Islam dalam hal tunjangan pasca perceraian. Dimana dalam hukum perdata Barat, pembebanan kewajiban tunjangan pasca perceraian didasarkan atas kemampuan pihak, sedangkan dalam hukum Islam didasarkan atas jenis kelamin, yaitu laki-laki sebagai suami.

Persoalannya adalah bagaimana argumentasi hukum untuk mewujudkan keadilan terkait pembebanan kewajiban pemenuhan nafkah isteri dalam perkara cerai gugat? Dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat *nusyu>z*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri, karena istri harus menjalani masa *iddah* yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami.⁶

Sementara dalam doktrin hukum Islam atau pendapat ulama fikih, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak *bain* berhak mendapatkan nafkah seperti perempuan yang ditalak *raj'i*. Alasannya karena perempuan tersebut (*mabtutah*) harus menyelesaikan masa *iddah* di rumah bekas suaminya, maka dia dianggap memiliki hak atas kewajiban yang dilakukannya.⁷

Selain itu, terdapat ketentuan hukum yang dapat dijadikan analogi dalam hal hak nafkah bagi istri yang mengajukan perceraian yakni pada Pasal 8 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Intinya, dalam

⁶ Satrian Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 50.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),287.

mana istri mengajukan cerai karena kesalahan dari pihak suami, maka istri tetap berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.⁸

Khusus untuk *mut'ah*, terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughra, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, suami diwajibkan membayar *mut'ah* kepada istrinya.⁹

B. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Cerai Gugat

Berdasarkan fakta hukum atas permasalahan dan kronologis yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini, maka Pengadilan Agama Surabaya melalui putusannya kemudian mengabulkan gugatan cerai yang diajukan si isteri dengan tetap memberikan hak hak isteri pasca cerai, mengingat sebenarnya keinginan isteri untuk mencerai suaminya bukan karena isteri *Nushu>z* melainkan dirinya telah menjadi korban atas tindakan dan perbuatan suami nya kepada dirinya yang menjadikan hidupnya tidak tenang.

Pengajuan perkara yang dilakukan suami memberikan konsekuensi hukum tersendiri. Begitu pun apabila diajukan oleh isteri. Perihal

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

⁹ Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010

pengajuan yang diajukan oleh suami menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka memberikan konsekuensi pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah ‘*Iddah* dan *mut’ah* kepada mantan isteri.¹⁰

Pada tataran praktiknya perceraian yang diajukan oleh isteri dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama seringkali memberikan hak-hak nafkah kepada isteri layaknya cerai *talak* yang diajukan oleh suami, mulai dari pemberian nafkah *mut’ah*, nafkah *kiswah*, nafkah *maskan* dan nafkah *hadhanah* bila ada. Hal ini dapat terjadi sepanjang perceraian yang diajukan isteri terhadap suaminya terjadi karena kelalian suami dalam menjaga rumah tangganya dan bukan karena isteri *Nushu*>z.

Pemberian nafkah tersebut oleh hakim di Pengadilan Agama didasarkan pada pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam sema tersebut juga memperhatikan terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pemberian nafkah kepada Isteri dalam perkara cerai gugat didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan dihadapan

¹⁰ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008), 41.

hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum yang bertujuan untuk memahami dan menerapkan asas tersebut pada setiap kasus serta mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak seimbang dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹¹

Untuk itu, peran hakim dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan pembebanan kewajiban pemenuhan nafkah terhadap isteri dalam perkara cerai gugat.

Menurut pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim akan mempelajari kasus posisi yang terjadi, tidak serta merta melihat secara normatif. Misalnya dalam perkara cerai gugat ketika melihat peraturan dalam Undang-Undang perkawinan maka Istri tidak memperoleh hak nafkah pasca cerai, namun apakah cerai gugat selalu istrinya dikatakan *Nushu>z* ? tentu tidak semua.

Majelis Hakim dalam hal ini akan melihat siapa yang sebenarnya melakukan kesalahan ketika isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, jika sumber kesalahan berada di Isteri maka Isteri tidak akan mendapatkan hak-hak nafkah pasca cerai, misalnya karena isteri

¹¹ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2015), 190.

selingkuh, istri tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, isteri melakukan kekerasan. Akan tetapi jika perceraian terjadi karena kesalahan suami, maka hakim akan menghukum suami dengan mewajibkan suami untuk memberikan hak-hak isteri pasca cerai.

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama, pelaksanaan putusan yang tidak efektif sangat dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara khususnya para pihak yang dihukum oleh Hakim melalui putusan pengadilan, apakah yang bersangkutan mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela atau tidak, mengingat kesadaran hukum para pihak juga berperan besar dalam mengefektifkan putusan tersebut.

Dengan menggunakan nalar keadilan yang demikian, maka pembaruan hukum keluarga Islam melalui putusan pengadilan agama, termasuk dalam hal pembebanan pemenuhan nafkah isteri dalam perkara cerai gugat, diharapkan tetap mampu diwujudkan di tengah konstruksi hukum perceraian Islam yang masih sarat dengan bias budaya patriarki dalam hukum acara perceraian, yang membedakan kedudukan suami dan istri dalam perceraian, sehingga jenis perkara perceraian pun dibedakan antara cerai talak dengan cerai gugat.¹²

Selain kesadaran suami dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan, putusan pengadilan juga tetap menjadi sia sia jika isteri tidak mengajukan permohonan eksekusi atas tidak dilaksanakannya isi putusan pengadilan.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 89.

Salah satu faktor penyebab putusan nafkah pasca cerai yang sulit dilaksanakan karena beban terlalu berat dan suami tidak mampu memenuhi jumlah nafkah yang dibebankan, walaupun menurut hakim sudah merasa beban nafkah yang dibayarkan sudah sesuai kemampuan suami.

Hakim dalam menentukan nafkah pasca cerai bagi isteri akan melihat beberapa hal diantaranya :

1. Penghasilan mantan suami perbulan, dimana hakim akan menyesuaikan dengan pendapatan suami perbulannya sehingga tidak serta merta menentukan sesuai keinginan si isteri;
2. Lamannya usia perkawinan. Lamanya usia perkawinan ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang diberikan. Semakin lama usia perkawinan biasanya semakin besar pula kadar nafkah yang ditentukan oleh hakim untuk isteri;
3. Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan menjadi kunci tentang hal-hal apa saja yang nantinya akan berikan suami kepada isteri. Jika sudah terdapat kesepakatan maka hakim akan memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah disepakati berdua.

Dalam proses persidangan menurut penjelasan Hakim, Hakim juga akan senantiasa mengingatkan, memotivasi, dan mendorong mantan suami secara sukarela melaksanakan putusan tanpa harus ada pengajuan eksekusi. Salah satu Hakim Pengadilan Agama tersebut juga mengatakan


salah satu faktor dalam pelaksanaan putusan terhadap nafkah untuk istri adalah faktor ekonomi yang dimiliki mantan suami, sayangnya tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur terkait pemberian sanksi jika tidak melaksanakan putusan tersebut, karena Hukum yang timbul dari putusan perceraian merupakan hukum privat sehingga negara bersifat pasif karena menyangkut urusan pribadi dengan pribadi. Berbeda dengan hukum pidana/hukum publik, negara bersifat aktif/dwingen karena untuk menjaga keamanan suatu negara, sedangkan hukum privat/perdata negara bersifat mengatur tatanan yang ada.

Hakim dalam melakukan penegakan hukum sebagai *law enforcement* yang mewujudkan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam hukum positif dalam hal ini adalah undang-undang, namun tetap mengacu pada dinamika sosial yang tercermin pada pola perilaku manusia yang bersifat dinamis. Keadaan inilah yang mendorong hakim melalui putusannya yang mencerminkan adanya penemuan hukum dalam suatu perkara cerai gugat sehingga hukum senantiasa mampu mengantisipasi perkembangan sosial dan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian maka hakim dalam melaksanakan fungsinya sebagai salah satu dari aparat penegak hukum bukan hanya sebagai corong undang-undangan, dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas/samar. Hakim wajib menggali,

memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat agar putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat.

Penmuhan hukum dalam putusan hakim tersebut akan menjadi terobosan hukum dalam hal hakim yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara secara tuntas dan final tanpa harus menegakasikan aspek keadilan di tengah-tengah masyarakat sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum yang baru meskipun bersifat kasuistik.¹³



¹³ Al-Hamdani H.S.A, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 149 KHI, pemenuhan hak isteri pasca cerai hanya dapat diberikan jika perceraian diajukan suami (cerai *talak*), namun jika perceraian diajukan isteri maka secara normatif tidak ada aturan yang dapat dijadikan landasan bahwa isteri masih memiliki hak terhadap suaminya setelah diajukan gugatan perceraian. Hakim akan mempelajari kasus posisi yang terjadi mengingat cerai gugat tidak selalu karena isteri telah *Nushuz* kepada suaminya.
2. Pada tataran praktik, Pengadilan Agama seringkali memberikan hak-hak nafkah kepada isteri layaknya cerai *talak* yang diajukan oleh suami, mulai dari pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, nafkah *maskan* dan nafkah *hadhanah* sepanjang perceraian yang diajukan isteri terhadap suaminya terjadi karena kelalaian suami dalam menjaga rumah tangganya dan bukan karena isteri *Nushuz*. Pemberian nafkah tersebut didasarkan pada pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dari hasil penelitian ini sebagai sebuah rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Merevisi KHI dengan memasukkan pengaturan mengenai hak-hak isteri pasca peceraian dalam cerai gugat sebagai bentuk penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagai isteri dari perilaku diskriminasi yang didasarkan pada kesetaraan gender dan persamaan dihadapan hukum guna menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara cerai gugat harus lebih teliti dan obyektif dalam membaca kasus posisi karena tidak selamanya perceraian yang diajukan cerai gugat terjadi karena isteri *Nushu* kepada suami.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adib, Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Ali, Ahmad, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Juzairi. *Fikih 4 mazhab*. Jilid 4. Maktabah Taufikiyah Kairo, tt.
- Arto, A Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Icktiar Baru Van hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Djamil, Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Efendi, Satrian, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- H.S.A, Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2009.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kamal, Musthafa et.al, *Fikh Islam*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Mannan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, Imam bin Ismail, *Subul As-Salam*. Bandung: Dahlan, 1985.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008.
- Narkubo, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974, hingga KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012.
- Soebekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sopyan, Yayan, *Islam – Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cet. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Taufiq, *Peradilan Keluarga Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2000.
- Tihami, M.A, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Peneliti Revisi, *Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013.
- Umar, Nasaruddin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zahri, *Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Era Milenial*. Yogyakarta: Tim KBM Indonesia, 2020.

Jurnal/Artikel

Fatimah, Rabiatul Adawiah, Dan M. Rifqi, 2014. "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin), *Jurnal IHPMPK*, Vol. 4, No. 7. 2014.

Sholehudin, Miftahus, *Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an*', Vol. 12, No. 2. 2020.

Skripsi/Tesis

Duriyati, Ani Sri, "Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang" (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2009).

Hasanah, Uswatun, "Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugatserta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan Sema No. 2 Tahun 2019)" (Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

Mardhatillah, Ishlah, "Penegakkan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)" (Skripsi - Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019).

Saud, Yuwanda, "Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Yang Telah Di Cerai *Talak* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo) (Skripsi - Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2018).

Trinurcahyani, Hutari, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)" (Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2020).

Utama, Ogna, "Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir

Dan Arab Saudi)" (Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

Internet

Tedi Lahati, *Menggugah Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan*, (Makalah Hakim Pengadilan Kotambagu.

KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis.>, diakses pada 17 November 2020.

PA Surabaya, "Sejarah Pengadilan Agama Surabaya" dalam <https://pasurabaya.go.id/pages/sejarah#:~:text=Adapun%20sejarah%20berdirinya%20Peradilan%20Agama,nama%20%22Hoof%20Voor%20Islamken%22.> Diakses pada 9 Juni 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.